



Jalan Syech Supayang RT 01 RW 02 Kel. Simpang Rumbio,
Kec. Lubuk Sikarah Kota Solok, Kode pos 27317
Telepon 0755 - 3231339
Laman : <http://solokkota.bawaslu.go.id>

No : B-18/PM.00.02/K.SB-19/03/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
Tahun 2026**

Solok, 30 Maret 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Solok

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026.

B. Imbauan

Dalam upaya mewujudkan Data Pemilih Berkelanjutan yang komprehensif, akurat dan mutakhir maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok untuk menyelenggarakan PDPB tahun 2026 sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan hal-hal di antaranya :

1. Agar KPU Kota Solok menyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2026 sebagaimana Kewajiban KPU Kabupaten/Kota pada Undang-

Undang 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum;

2. Agar KPU Kota Solok dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tahun 2026 memenuhi prinsip dan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Agar KPU Kota Solok dalam memperoleh data pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir perlu melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas) dengan mekanisme sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/PL.01-SD/13/2026 tanggal 30 Januari 2026 Perihal Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) PDPB Semester I Tahun 2026;
4. Agar KPU Kota Solok memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kota Solok untuk membaca data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Solok;
5. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan dan/atau rekomendasi Bawaslu Kota Solok atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Solok sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
6. Agar KPU Kota Solok melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I sesuai jadwal dan peraturan perundang-undangan

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



RAFIQUL AMIN

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; di Padang
2. Arsip.